

KASUS REHAB GEDUNG P2KB, PROYEK SENGAJA

DIPECAH TIGA



<http://kabar24.bisnis.com/>

Mataram (Suara NTB) – Pengusutan proyek rehab gedung KB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kota Mataram bakal berakhir antiklimaks. Indikasi kerugian negara belum muncul. Namun penyelidikan masih jalan.

“Kita masih ambil dokumen. (Klarifikasi) saksi belum,” ungkap Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Joko Tamtomo dikonfirmasi akhir pekan lalu.

Dari hasil penyelidikan sementara, penyidik menemukan proyek dengan DPA utuh itu dipecah-pecah. Tujuannya agar proyek bisa dikerjakan dengan penunjukan langsung. “Jadi tiga (proyek),” ucapnya.

Proyek akhirnya berjalan. Diantaranya, rehabilitasi atap gedung UPTD Kecamatan Selaparang. Perluasan ruang pertemuan UPTD Kecamatan Selaparang dan Cakranegara, penembokan ruang rapat UPTD Kecamatan Cakranegara dan Sekarbela, dan pembuatan gapura kampung KB di Kecamatan Sekarbela.

Renovasi Gedung dan Bangunan pada Satker P2KB Kota Mataram itu dianggarkan dalam APBN 2019 sebesar Rp897,56 juta. berdasarkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek itu dikerjakan dengan penawaran Rp888 juta.

“Awalnya dilaporkan mangkrak. Padahal kontraktor sudah ditunjuk, pekerjaan dimulai. Tapi uangnya yang tidak ada. Ada itu satu proyek,” kata Joko.

Dia mengatakan, hal itu masih dalam pendalaman mengenai indikasi kerugian negaranya. Selain itu, Polresta Mataram juga mengusut proyek pengadaan mobil penerangan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kota Mataram tahun 2019.

“Kalau yang mobil itu masih didalami,” pungkas Joko.

Berdasarkan data dihimpun proyek pengadaan mobil penerangan P2KB Kota Mataram ditender pada tahun 2019 lalu dengan pagu anggaran Rp872,92 juta. Proyek itu ditawarkan dengan harga perkiraan sendiri Rp849,99 juta.

Proyek yang diikuti 10 peserta tender itu akhirnya dimenangi PT MAM yang bemarkas di Jakarta Timur dengan penawaran Rp774,52 juta. (**why**)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2020/288211/Kasus.Rehab.Gedung.P2KB,Proyek.Sengaja.Dipecah.Tiga/>
2. <http://bacafornearme.com/43102497>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dijelaskan pada Pasal 20 ayat (1), bahwa Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

- a. keluaran atau hasil;
- b. volume barang/jasa;
- c. ketersediaan barang/jasa;
- d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
- e. ketersediaan anggaran belanja.

Selanjutnya pada ayat (2), Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
- b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
- c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
- d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi.